BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti, hukum dapat dikatakan telah menjalankan fungsinya. Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan secara normatif, bukan sosiologi.[35]

Menurut *Utrecht*, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

[35] Dominikus Rato, *loc.cit.*

Menurut *Hans Kelsen*, hukum adalah sebuah sistem norma yang menekankan *das sollen* (aspek seharusnya) dengan menyertakan peraturan-peraturan tentang apa saja yang harus dilakukan. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu lainnya. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

2. Pengertian Pertanggungjawaban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya yang bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.[36] Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.[37]

---

[36] Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
[37] Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 74.

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu kesalahan dan risiko. Maka, dikenal pertanggungjawaban atas dasar kesalahan *(liability based on fault)* dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan *(lilability without fault)* yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability)*.[38]

Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen (penggugat) tidak diwajibkan lagi melainkan produsen (tergugat) langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Pengertian tanggung jawab dalam konteks ilmu hukum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu, tanggung jawab dalam arti *accountability*, *responsibility* dan *liability*. Tanggung jawab *accountbility* berkaitan dengan keuangan. Tanggung jawab dalam arti *responsibility* memiliki makna *"wajib menanggung segala sesuatunya"*, yang apabila terjadi sesuatu dapat disalahkan, dituntut, dan diancam hukuman pidana oleh penegak hukum di hadapan pengadilan serta menerima beban akibat tindakan sendiri atau orang lain.

---

[38] Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 48.

Tanggung jawab dalam arti *liability* berarti menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak untuk dan atas nama.[39]

3. Pengertian Badan Penyelenggara BPJS Kesehatan dan Iuran BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial dalam bidang kesehatan. Jaminan Sosial merupakan Program Negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak berdasarkan undang-undang.

Iuran BPJS Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah.[40]

B. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang

---

[39] Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2002. hlm. 114.

[40] Seputar BPJS Kesehatan, *https://www.bpjs-kesehatan.go.id/,* diakses pada 20 Desember 2020, pukul 16.04 Wib.

cenderung melihat hukum sebagai suatu otonom yang mandiri. Menurut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.[41] Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum,

Menurut *Gustav Radbruch*, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut.

1. Asas kepastian hukum *(rechmatigheid)* yang ditinjau dari sudut pandang yuridis.
2. Asas keadilan hukum *(gerectigheit)* yang ditinjau dari sudut pandang filosofis.
3. Asas kemanfaatan hukum *(doelmatigheid)*.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan, yang harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut *Gustav Radbruch* keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Ia berpendapat bahwa

---

[41] Riduan Syahrani*, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum,* Citra Aditya, Bandung, 1999, hlm. 23.

kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara, akibatnya hukum positif harus selalu ditaati.[42]

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Dengan adanya kepastian hukum masyarakat dapat mengetahui kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang tidak akan tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang sehingga akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya, serta ancaman hukumannya.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap

---

[42] Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 95.

suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian ini diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku.

Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan kesesuaian yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.

2. Teori Pertanggungjawaban Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak memberikan pengertian secara pasti mengenai perbuatan melawan hukum *(onrechtmatigedaad)*. Pengertian perbuatan melawan hukum dapat disimpulkan dari 2 (dua) pasal dalam KUHPerdata yang mengatur tentang ganti rugi akibat adanya perbuatan melawan hukum, yaitu Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa, *"Tiap perbuatan melanggar*

hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." dan Pasal 1366 KUHPerdata yang menyatakan bahwa, *"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya."*

Berdasarkan kedua pasal tersebut, dapat dipahami bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut.[43]

1. Adanya perbuatan melawan hukum;
2. Adanya kesalahan;
3. Adanya kerugian;
4. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan.

Perbuatan melawan hukum menurut Moegni Djojodirdjo didapat dari yurisprudensi *Arrest Hoge Raad* yang berkembang seiring jaman. Sebelum tahun 1919 diartikan secara sempit, yaitu tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang.

---

[43] Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif Burgerlijk Wetboek*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm. 188.

Setelah tahun 1919, diartikan lebih luas yaitu suatu perbuatan kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau dengan kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap orang lain maupun benda.[44]

KUHPerdata menentukan bahwa setiap orang tidak hanya bertanggungjawab terhadap kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan orang-orang yang ditanggungnya, atau karena barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Inti dari perbuatan melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau melanggar hak subjektif orang lain, atau melanggar kaidah tata susila (*goede zeden*) atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat.[45]

Perbuatan melawan hukum dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua) kategori berdasarkan subjek hukum yang terlibat yaitu sebagai berikut.

1. Perbuatan yang ditujukan kepada diri sendiri, yaitu apabila menimbulkan kerugian fisik (materiil) maupun kerugian non-fisik (immateriil), misalnya luka-luka atau cacat tubuh yang disebabkan oleh kesengajaan atau ketidakhati-hatian pihak

---

[44] Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 25-27.

[45] Velliana Tanaya, 2013, Rekonstruksi Asas Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Konsumen, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Asy-Syir'ah, Vol. 47, No. 1.

lain maka menurut undang-undang pihak yang menderita kerugian dapat meminta ganti rugi;

2. Perbuatan yang ditujukan kepada badan hukum, pada umumnya yang melibatkan kesalahan organ perusahaan seperti direksi atau komisaris atau rapat pemegang saham dengan catatan bahwa harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan lingkup kerja dari organ tersebut.

Munir Fuady menyatakan bahwa ilmu hukum mengenai 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum yaitu sebagai berikut.[46]

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
2. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian; dan
3. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan ataupun kelalaian).

Berdasarkan 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum diatas, maka timbul model pertanggungjawaban hukum yaitu sebagai berikut.

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

---

[46] Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, hlm. 3.

2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1366 KUHPerdata;
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdata.

Pertanggungjawaban yang tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 1366 KUHPerdata mewajibkan adanya unsur kesalahan artinya seseorang tersebut harus bersalah *(liability based on fault)*. Asas pertanggungjawaban secara kesalahan *(fault)* didasarkan pada prinsip bahwa tidak ada pertanggungjawaban apabila tidak ada unsur kesalahan yang dalam ilmu hukum disebut *Tortious Liability* atau *Liability Based on Fault*. Pihak yang berkewajiban untuk membuktikan unsur kesalahan tersebut adalah pihak yang menuntut ganti rugi, dengan kata lain beban pembuktian ada pada pihak penggugat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1865 KUHPerdata.

Selain prinsip *liability based on fault* yang terkandung dalam Pasal 1365 KUHPerdata adapula pertanggungjawaban yang berdasarkan pada adanya wanprestasi yang merupakan suatu *contractual liability* yang terdapat dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang menyatakan bahwa, *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang*

harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya."

Wanprestasi adalah suatu keadaan tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi karena 2 (dua) hal yaitu karena kesalahan debitur baik sengaja ataupun lalai dan karena keadaan memaksa (*overmacht/force majeur*). Akibat hukum wanprestasi adalah sebagai berikut.[47]

1. Debitur diharuskan membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerdata);
2. Kreditur dapat minta pembatalan perjanjian melalui Pengadilan (Pasal 1266 KUHPerdata);
3. Kreditur dapat meminta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi (Pasal 1267 KUHPerdata).

Berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata menjelaskan adanya perbuatan melawan hukum secara tidak langsung sebagai berikut.

1. Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya;

[47] Djaja S. Meliala, *Op.Cit*, hlm. 178.

2. Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali;
3. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu;
4. Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya.
5. Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana mereka seharusnya bertanggung jawab.

Teori Organ yang dianut oleh *Hoge Raad* menjelaskan, bahwa badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, apabila organnya melakukan perbuatan melawan hukum.[48]

Perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdata mensyaratkan adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian, maka dalam konteks

[48] Moegni Djojodirdjo, *Op.Cit*, hlm. 128-176.

badan hukum tidak semua perbuatan dari organ tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada badan hukum. Apabila organ bertindak untuk memenuhi tugas yang diberikan kepadanya dan kemudian tindakan tersebut ternyata melawan hukum maka perbuatan organ tersebut dianggap sebagai perbuatan dari badan hukum dan badan hukum harus bertanggung jawab. Sehingga pertanggungjawaban perdata dari badan hukum dapat secara langsung didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata dan secara tidak langsung (apabila dilakukan oleh organ/bawahan) didasarkan pada Pasal 1367 KUHPerdata.

3. Teori Pertanggungjawaban dalam Perlindungan Konsumen

Demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum, maka negara sebagai penjamin kesejahteraan umum berkewajiban menciptakan perlindungan hukum bagi hak-hak setiap warga negaranya. Salah satunya ialah menciptakan perlindungan hukum bagi konsumen dalam hal mengkonsumsi suatu barang dan/atau menggunakan suatu jasa tertentu.

Hak konsumen diakui dan diatur dalam hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengataur dan melindungi konsumen dalam hubungannya dengan para penyedia barang/jasa. Berkenaan dengan perlindungan konsumen dapat dirinci bidang-bidang perlindungan konsumen, yaitu sebagai berikut.

a. Keselamatan fisik;

b. Peningkatan serta perlindungan kepentingan ekonomis konsumen;

c. Standar untuk keselamatan dan kualitas barang/jasa;

d. Pemerataan fasilitas kebutuhan pokok;

e. Upaya-upaya untuk memungkinkan konsumen melaksanakan tuntutan ganti kerugian;

f. Program pendidikan dan penyebarluasan informasi;

g. Pengaturan masalah-masalah khusus seperti makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik.[49]

Prinsip-prinsip tanggung jawab suatu perusahaan atau badan usaha dalam kaitannya dengan konsumen adalah sebagai berikut.

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku produsen. Berdasarkan teori ini, kelalaian produsen yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan tuntutan kerugian kepada produsen, selain adanya kesalahan

[49] Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 21-22.

dan kelalaian produsen, tuntutan ganti kerugian berdasarkan kelalaian produsen diajukan dengan bukti-bukti, yaitu:

a) Pihak tergugat merupakan produsen yang benar-benar mempunyai kewajiban untuk melakukan tindakan yang dapat menghindari terjadinya kerugian konsumen.

b) Produsen tidak melaksanakan kewajiban untuk menjamin kualitas produknya sesuai dengan standar aman untuk dikonsumsi atau digunakan.

c) Konsumen menderita kerugian, dimana kelalaian produsen merupakan faktor yang mengakibatkan adanya kerugian pada konsumen (hubungan sebab akibat antara kelalaian dan kerugian konsumen).[50]

2. Prinsip tanggung jawab atas kelalaian dengan persyaratan hubungan kontrak, yaitu suatu tanggung jawab yang didasarkan pada adanya unsur kesalahan dan hubungan kontrak. Teori ini sangat merugikan konsumen karena gugatan baru dapat diajukan jika telah memenuhi dua syarat, yaitu adanya unsur kesalahan atau kelalaian dan hubungan kontrak antara produsen dan konsumen. Teori tanggung jawab produk berdasarkan kelalaian tidak memberikan

---

[50] Ahmad Miru. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Bagi Konsumen di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2011, hlm. 40.

perlindungan yang maksimal kepada konsumen, karena konsumen dihadapkan pada dua kesulitan dalam mengajukan gugatan kepada produsen yaitu, tuntutan adanya hubungan kontrak antara konsumen sebagai penggugat dengan produsen sebagai tergugat serta argumentasi produsen bahwa kerugian konsumen diakibatkan oleh kerusakan barang yang tidak diketahui.[51]

3. Prinsip kelalaian dengan pengecualian terhadap persyaratan hubungan kontrak, yaitu tanggung jawab berdasarkan kelalaian, yang mana prinsip tanggung jawabnya tetap berdasarkan kelalaian namun dalam beberapa kasus terdapat pengecualian terhadap persyaratan hubungan kontrak. Karena persyaratan hubungan kontrak merupakan salah satu hambatan konsumen untuk mengajukan ganti kerugian kepada produsen, sehingga dianggap tidak memihak kepada kepentingan konsumen. Karena pada kenyataanya konsumen yang sering mengalami kerugian atas pemakaian suatu produk adalah konsumen yang tidak memiliki kepentingan hukum dengan produsen.

4. Prinsip kelalaian tanpa persyaratan hubungan kontrak, yaitu sistem tanggung jawab yang tetap berdasarkan kelalaian, tetapi sudah tidak mensyaratkan hubungan kontrak.

---

[51] *Ibid*, hlm. 41.

5. Prinsip praduga lalai dan prinsip bertanggung jawab dengan pembuktian terbalik, yaitu adanya keringanan bagi konsumen dalam penerapan tanggung jawab berdasarkan kelalaian, namun prinsip tanggung jawab ini masih berdasarkan kesalahan. Prinsip ini merupakan masa transisi menuju pembentukan tanggung jawab mutlak.

Setiap pelaku usaha dibebani tanggung jawab atas perilaku yang dapat merugikan konsumen. Pengenaan tanggung jawab terhadap pelaku usaha bergantung pada jenis usaha atau bisnis yang digeluti. Bentuk dari tanggung jawab yang paling utama adalah ganti kerugian yang dapat berupa pengembalian uang, atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan.

Pasal 19-28 Bab VI Undang-Undang Perlindugan Konsumen (UUPK) mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha. Setiap subjek hukum diberi tanggung jawab menurut hukum, yang dalam hal-hal tertentu dapat dimintakan pertanggungjawaban di muka hukum dan pengadilan, bagi siapa pun yang melanggar ketentuan larangan dalam UUPK. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPK, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Ganti kerugian merupakan tanggung jawab paling utama dari pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian. Ganti kerugian menurut UUPK dapat berupa: pengembalian uang; penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya; dan perawatan kesehatan; dan/atau pemberian santunan.

C. **Tinjauan Umum Penyelenggara BPJS Kesehatan**

1. Prinsip Penyelenggaraan BPJS Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai penjabaran dari UUD 1945 menyiratkan bahwa pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Untuk itu, Pemerintah memiliki sejumlah tanggung jawab, meliputi tanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.

Pasal 175 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional dan/atau asuransi kesehatan komersial

yang dilaksanakan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah program Negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut atau pensiun.

Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menyusun Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mampu mensinkronisasikan penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara agar dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi setiap peserta. Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagai berikut.

a. Gotong-royong

   Prinsip gotong-royong dalam ketentuan ini adalah prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran.

b. Nirlaba

Prinsip nirlaba dalam ketentuan ini adalah prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta.

c. Keterbukaan

Prinsip keterbukaan dalam ketentuan ini adalah prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar dan jelas bagi setiap peserta.

d. Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian dalam ketentuan ini adalah prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman dan tertib.

e. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas dalam ketentuan ini adalah prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

f. Portabilitas

Prinsip portabilitas dalam ketentuan ini adalah prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

g. Kepesertaan bersifat wajib

Prinsip kepesertaan wajib dalam ketentuan ini adalah prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial, yang dilaksanakan secara bertahap.

h. Dana amanat

Prinsip dana amanat dalam ketentuan ini adalah bahwa iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta jaminan sosial.

i. Hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 bahwa BPJS harus dibentuk dengan undang-undang. Maka, lahirlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang dalam penjelasan umumnya menyatakan, bahwa SJSN adalah program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

BPJS Kesehatan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan sebagai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai berlaku sejak 1 Januari 2014 dan secara

operasional pelaksanaan JKN dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.[52]

2. Kategori Peserta BPJS Kesehatan

Peserta BPJS Kesehatan dapat diartikan sebagai konsumen jasa layanan kesehatan.[53] Para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan/atau jasa (*uiteindelijk gebruiker van goederen en deinsten).*[54]

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, menyebutkan bahwa peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. Peserta BPJS Kesehatan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dibagi kedalam 2 (dua). yaitu: Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI); dan Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non PBI). Kriteria-kriteria orang yang termasuk kedalam kedua kelompok peserta BPJS Kesehatan tersebut diatur pada Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, yaitu sebagai berikut.

---

[52] Arif Suprianto, *(et. al),* 2017, Evaluasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Studi Tentang Hubungan *Stakeholder* Model Pembiayaan dan Outcome JKN di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Journal of Governance and Public Policy*, Vol. 4, No. 1.

[53] Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 61.

[54] Hermein Hadiati Koeswadji, *Hukum dan Masalah Medik,* Airlangga University Press, Surabaya, 1984, hlm. 31.

a) Penerima Bantuan Iuran (PBI), merupakan fakir miskin dan orang tidak mampu yang dibayar oleh Pemerintah Pusat melalui APBN dan Pemerintah Daerah melalui APBD.

b) Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non PBI) terdiri dari:

(1) Pekerja Penerima Upah (PPU) adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah, yang terdiri dari PPU Penyelenggara Negara dan PPU Non Penyelenggara Negara.

(a) PPU Penyelenggara Negara terdiri dari Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat/Daerah, PNS yang dipekerjakan di BUMN/BUMD, TNI/PNS TNI, POLRI/PNS POLRI, DPRD dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

(b) PPU Non Penyelenggara Negara terdiri dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Swasta.

(2) Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri, yang terdiri dari: Notaris/Pengacara/LSM, Dokter/Bidan Praktek Swasta, Pedangang/Penyedia Jasa, Petani/Peternak, Nelayan, Supir, Ojek, Montir dan pekerja lain yang mampu membayar iuran.

(3) Bukan Pekerja (BP) adalah setiap orang yang bukan termasuk masyarakat yang didaftarkan dan iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat/Daerah, PPU serta PBPU, yang terdiri dari: BP Penyelenggara Negara dan BP Non Penyelenggara Negara.

(a) BP Penyelenggara Negara terdiri dari Penerima Pensiun (PP) Pejabat Negara, PP PNS Pusat/Daerah, PP TNI, PP POLRI, Veteran dan Perintis Kemerdekaan.

(b) BP Non Penyelenggara Negara terdiri dari Investor, Pemberi Kerja dan BP lain yang mampu membayar iuran.

Dikutip dari laman situs resmi BPJS Kesehatan, terdapat 3 (tiga) kelas yang dapat dipilih oleh peserta. Secara umum, perbedaan dari masing-masing kelas adalah fasilitas ruang perawatan untuk rawat inap. Sedangkan untuk obat maupun rawat jalan, seluruh peserta memperoleh fasilitas yang sama. Pembayaran iuran yang dibebankan pada peserta kelas I adalah yang paling tinggi dibanding dengan kelas II dan III.[55]

[55] SehatQ, 3 Kelas BPJS Kesehatan dan Fasilitasnya,https://www.sehatq.com/artikel/sebelum-daftar-cermati-dulu-3-kelas-bpjs-kesehatan-dan-fasilitasnya, diakses pada Rabu 28 Oktober 2020, pukul 13.51 Wib.